



P U T U S A N

Nomor : 26/Pdt.G/2011/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut "Penggugat";

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Galang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 11 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2011/PA.Btm. dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 641/78/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa enam bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
5. Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai wanita lain, hal itu Penggugat ketahui dari cerita orang-orang yang mengatakan bahwamereka pernah melihat Tergugat berjalan berduaan dengan wanita lain..
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul hingga terasa sakit di badan Penggugat..
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat.
8. Bahwa pada bulan Februari 2010 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Riau.
9. Bahwa setelah berpisah rumah yaitu pada bulan Maret 2010, Penggugat berusaha untuk berbaikan dengan Tergugat dan berkunjung kerumah orang tua Tergugat di Tanjung Banun dan Tergugat menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;
10. Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
11. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
12. Bahwa Penggugat tidak bisa melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat merasa jalan terbaik adalah perceraian ;
13. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan secara in person sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak mengutus wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati secara sungguh-sungguh agar Penggugat bersabar dan dapat kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya menyangkut ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 641/78/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang telah bermeterai dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 41 tahun yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan setahun terakhir keduanya telah berpisah rumah dan Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bergantung kepada saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar sabar namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi berikutnya dan atas perintah majelis hakim, Penggugat mengangkat sumpah supletoir yang pada pokoknya Penggugat menyatakan semua dalil yang diajukannya adalah sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada petitum gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara ersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya merujuk pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak enam bulan setelah pernikahan sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awalnya karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, selain itu Tergugat juga mempunyai wanita lain, hal itu



Penggugat ketahui dari cerita orang-orang, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul hingga terasa sakit di badan Penggugat, juga sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Februari 2010 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat, maka perlu dibuktikan apakah benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit disatukan kembali serta apakah telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, oleh karena itu ia dianggap tidak lagi menggunakan hak jawabnya dalam persidangan dan sekaligus patut diduga bahwa Tergugat mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti yang sah dan autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Juli 2008 dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi keluarga sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan ayah kandungnya dan telah didengar keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan seluruh dalil Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi, sedangkan berdasarkan kaidah hukum disebutkan: *“unus testis nullus testis”*, artinya *satu saksi bukanlah saksi*, maka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami sejak bulan Oktober 2009 mereka menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan damai serta tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut merupakan indikasi yang kuat bahwa ikatan kasih sayang antara kedua belah pihak telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikendaki dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, in casu Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam kondisi bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh bahwa *“kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”*;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dengan penasehatan terhadap Penggugat telah tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin terwujud;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari ini Kamis tanggal 10 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1432 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Syofyan Nasution, S.H. dan Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan nomor 26/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 12 Januari 2011 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh Riama Manurung, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS



Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Syofyan Nasution, S.H.

Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

PANITERA SIDANG

Riama Manurung, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Panggilan para pihak -----	Rp. 500.000,-
3. Meterai -----	Rp. 6.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
J u m l a h -----	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)